



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA
PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 12 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGAN NASKAH DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) sehingga lebih efektif dan efisien;
 - b. bahwa Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) telah diatur dalam ketentuan tentang Tata Penganggaran, Pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan Kempat atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 5. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas), (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 594);

1

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN
KEWENANGAN PENANDATANGAN NASKAH DINAS.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 337), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Naskah Dinas), (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2017 Nomor 594) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) huruf h di hapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Wakil Bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:
 - a. Keputusan Bupati tentang hasil evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
 - b. Keputusan Bupati tentang penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan/Kepanitiaan Pemerintah Daerah;
 - c. Keputusan Bupati tentang penetapan besaran honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan/Kepanitiaan Pemerintah Daerah;
 - d. Dihapus;

f

- e. Keputusan Bupati sebagai pengganti Keputusan Kepegawaian asli yang hilang;
- f. Keputusan Bupati tentang pemindahan ASN antar unit kerja, untuk jabatan administrasi pelaksana fungsional umum, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati;
- g. Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan hibah dan bantuan sosial pemerintah daerah; dan
- h. Dihapus.

(2) Wakil Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk surat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Surat Perintah Tugas pejabat Eselon II dan Eselon III, dalam hal Bupati berhalangan;
- b. Disposisi surat dan atau proposal yang ditujukan kepada pemerintah daerah/Bupati, untuk diteruskan kepada pejabat/perangkat daerah terkait; dan
- c. Naskah proposal pengajuan bantuan kepada Instansi Vertikal/Pemerintah Pusat/Badan/Lembaga Swasta, setelah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait;
- d. Surat perintah tugas peserta pendidikan dan pelatihan kepemimpinan Tingkat II, setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Bupati;
- e. Surat pernyataan melaksanakan tugas jabatan pimpinan tinggi pratama; dan
- f. Surat Izin Cuti kepada PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

f

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
ISKANDAR KAMARU

Diundangkan di Bolaang Uki
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

MARZANZIUS ARVAN OHY

BERITA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN
2020 NOMOR 602